



P U T U S A N

Nomor 4 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **AULIA RAHMAN NASUTION alias KIA bin (alm) MUHAMMAD YUNUS NASUTION;**

Tempat Lahir : Tebing Tinggi (Sumatera Utara);

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/8 Oktober 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sei Bangko, Rt.060 Rw. 005
Kelurahan Bangko Sempurna,
Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 20 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AULIA RAHMAN NASUTION alias KIA bin (alm) MUHAMMAD YUNUS NASUTION bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AULIA RAHMAN NASUTION alias KIA bin (alm) MUHAMMAD YUNUS NASUTION dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa AULIA RAHMAN NASUTION alias KIA bin (alm) MUHAMMAD YUNUS NASUTION sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (dua) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok Dji sam soe warna hitam;
 - 7 (tujuh) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu;
 - 3 (tiga) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) lembar plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pisau lipat;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung jenis lipat warna hitam;Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Krista warna biru No. Pol 1948 LQ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sejumlah Rp2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Kijang Krista No. Pol 1563 LY atas nama SOFYAN NASUTION IR;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa AULIA RAHMAN NASUTION alias KIA bin (alm) MUHAMMAD YUNUS NASUTION;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Rhl tanggal 4 Oktober 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AULIA RAHMAN NASUTION alias KIA bin MUHAMMAD YUNUS NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok Dji sam soe warna hitam;
 - 7 (tujuh) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu;
 - 3 (tiga) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) buah pisau lipat;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;



Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung jenis lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Krista warna biru No. Pol 1948 LQ;
- Uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Kijang Krista No. Pol 1563 LY atas nama SOFYAN NASUTION IR;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa AULIA RAHMAN NASUTION alias KIA bin (alm) MUHAMMAD YUNUS NASUTION;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 22/Akta/Pid/PK/2019/PN.Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2019 Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Rhl tersebut telah diucapkan dan dihadiri Terpidana pada tanggal 4 Oktober 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2020



Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida telah diadili sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang akhirnya berpendapat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dimohonkan karena alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, tidak ada *novum* yang mendasari alasan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan juga tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena menurut keterangan para saksi dan keterangan Terpidana sendiri, Terpidana terbukti telah membeli dan memiliki serta menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu seberat 1,67 (satu koma enam tujuh) gram memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengenai barang bukti sudah tepat dan benar baik berupa Narkotika maupun kendaraan serta STNK sebagaimana putusan yang dimohonkan diambil, karena terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP, maka alasan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tidak dapat dibenarkan;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **AULIA RAHMAN NASUTION alias KIA bin (alm) MUHAMMAD YUNUS NASUTION** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 17 Februari 2020** oleh **Dr. H Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.

Dr. H Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 8 Juni 2020
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2020